

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



kkpdumai.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan (Rawat Jalan)

Kelas II Dumai

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pendaftaran
2. Fotocopy KTP atau Pasport

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



kkpdumai.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekejarantinaan Kesehatan

Kelas II Dumai

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN (RAWAT JALAN)

KOMPONEN	URAIAN
1. Persyaratan	: 1. Formulir pendaftaran 2. Fotocopy KTP atau Pasport
2. Prosedur	: 1. Pasien datang mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran 2. Petugas membuat billing PNBPNBP 3. Pasien membayar PNBPNBP melalui mesin EDC/ATM/Bank/Kantor pos 4. Petugas paramedis melakukan pemeriksaan vital sign dan mencatat pada kartu status pasien 5. Dokter melakukan Anamnesis, pemeriksaan fisik diagnostik dan menyimpulkan hasilnya serta mencatat hasil pemeriksaan pada status pasien dan membuat resep 6. Apoteker/asisten apoteker menyiapkan obat dan menyerahkan obat ke pasien 7. Petugas melakukan pencatatan di register kunjungan dan melaporkan rekapitulasi jumlah kunjungan setiap bulannya 8. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai
3. Waktu Pelayanan	: 20 Menit
4. Biaya/Tarif	: Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kesehatan Rp. 20.000
5. Produk Pelayanan	: Pengobatan
6. Pengelolaan Pengaduan	: 1. WA Pengaduan: 08117070800 2. Telepon: 08117070800 3. Email: dumas.kkpdmi@gmail.com 4. Kotak saran 5. Petugas Informasi dan Pengaduan

1. Pasien datang mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran
2. Petugas membuat billing PNBPNBP
3. Pasien membayar PNBPNBP melalui mesin EDC/ATM/Bank/Kantor pos
4. Petugas paramedis melakukan pemeriksaan vital sign dan mencatat pada kartu status pasien
5. Dokter melakukan Anamnesis, pemeriksaan fisik diagnostik dan menyimpulkan hasilnya serta mencatat hasil pemeriksaan pada status pasien dan membuat resep
6. Apoteker/asisten apoteker menyiapkan obat dan menyerahkan obat ke pasien
7. Petugas melakukan pencatatan di register kunjungan dan melaporkan rekapitulasi jumlah kunjungan setiap bulannya
8. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Dumai

JL. Datuk Laksamana No.4, Kota Dumai, Riau 28814 076538267



kkpdumai.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan

Tidak dipungut biaya
Kelas II Dumai

Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kesehatan

Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Pengobatan

Pengaduan Layanan

1. WA Pengaduan : 08117070800
2. Telepon : 08117070800
3. Email : dumas.kkpdmi@gmail.com
4. Kotak saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan